

ANALISIS SOSIALISASI PENGGUNAAN APLIKASI PENDAFTARAN ONLINE BAGI CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Milka

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Abstrak

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan salah satu pelaksana teknis Kementerian Agama di tingkat Kabupaten/Kota yang secara operasional bertanggungjawab kepada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan dibina oleh Kepala Kantor Kemenag tingkat Kabupaten/Kota. Salah satu tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan yaitu penyelenggaraan dalam hal pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk. Sama halnya seperti instansi yang lain, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada KUA Kecamatan yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan KUA, diperlukan adanya perangkat teknologi informasi pada KUA Kecamatan yang mudah diakses oleh lapisan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi teknologi tersebut juga digunakan dan dimanfaatkan oleh KUA dalam mendata pasangan-pasangan nikah secara online. Pada Tahun 2013 diturunkanlah aturan Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama. Keputusan Dirjen Bimas Islam tersebut diperbarui lagi melalui KMA RI No. 892 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Web Pada KUA Kecamatan yang menyatakan bahwa: (1) Menetapkan Sistem Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH Web) pada KUA Kecamatan, (2) SIMKAH Web sebagaimana dalam Diktum Kesatu digunakan untuk mengelola administrasi pencatatan pernikahan, yang meliputi : a) pendaftaran nikah; b) Pemeriksaan Nikah; c) Pengumuman Nikah; d) Pencatatan Nikah; e) Rekomendasi Nikah; f) Pelaporan Nikah; dan g) Survei Kepuasan Masyarakat. (3) KUA Kecamatan wajib menggunakan SIMKAH Web dalam memberikan pencatatan pelayan Nikah. Untuk meringankan tugas dari petugas KUA, maka calon pengantin atau pendaftar kehendak nikah atau orang yang mewakili mereka dapat ikut berpartisipasi aktif membantu kinerja petugas KUA serta sebagai sarana pembelajaran dalam mengoperasikan aplikasi SIMKAH online tersebut secara terbatas yakni hanya dengan sebatas mendaftar online dengan meng-entry atau meng-input sejumlah data penting (data catin, data wali nikah dan Foto Catin).
Kata Kunci : Sosialisasi, Aplikasi Pendaftaran Online Bagi Calon Pengantin

Abstract

The District Office of Religious Affairs (KUA) is one of the technical implementers of the Ministry of Religion at the Regency/City level which is operationally responsible to the Islamic Community Guidance Section and is fostered by the Head of the Ministry of Religion at the Regency/City level. One of the main tasks and functions of the District KUA is the implementation of services, supervision, recording and reporting of marriage and reconciliation. As with other agencies, in order to improve the quality of services at the Sub-District KUA which is directed at improving the performance of KUA services, it is necessary to have information technology devices at the Sub-District KUA that are easily accessible to all levels of society. This shows that the technology information system is also used and utilized by KUA in registering married couples online. In 2013 the Director General of Islamic Community Guidance Instruction No. DJ.II/369 of 2013 concerning the Application of the Marriage Management Information System (SIMKAH) at the Office of Religious Affairs. The decision of the Director General of Islamic Guidance was renewed again through KMA RI No. 892 of 2019 concerning Web-Based Marriage Management Information System (SIMKAH) at the District KUA which states that: (1) Establishes a Web-Based Marriage Management System (SIMKAH Web) at the District KUA, (2) SIMKAH Web as in the First Dictum is used to manage administration marriage registration, which includes: a) marriage registration; b) Marriage Examination; c) Marriage Announcement; d) Marriage Registration; e) Marriage Recommendation; f) Marriage Reporting; and g) Community Satisfaction Survey. (3) Sub-district KUA is required to use SIMKAH Web in providing registration of marriage servants. To ease the task of KUA officers, prospective brides or marriage registrants or people who represent them can actively participate in assisting the performance of KUA officers as well as a learning tool in operating the SIMKAH online application on a limited basis, namely only by registering online by entering or input a number of important data (data catin, marriage guardian data and photos catin)

Keywords : Socialization, Online Registration Application For Bride And Groom

A. PENDAHULUAN

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan salah satu pelaksana teknis Kementerian Agama di tingkat Kabupaten/Kota yang secara operasional bertanggungjawab kepada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan dibina oleh Kepala Kantor kemenag tingkat Kabupaten/Kota. Salah satu tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan yaitu penyelenggaraan dalam hal pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk. Pada Tahun 2013 diturunkanlah aturan Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. Dj.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama. Keputusan Dirjen Bimas Islam tersebut diperbarui lagi melalui KMA RI No. 892 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Web Pada KUA Kecamatan yang menyatakan bahwa: (1) Menetapkan Sistem Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH Web) pada KUA Kecamatan, (2) SIMKAH Web sebagaimana dalam Diktum Kesatu digunakan untuk mengelola administrasi pencatatan pernikahan, yang meliputi : a) pendaftaran nikah; b) Pemeriksaan Nikah; c) Pengumuman Nikah; d) Pencatatan Nikah; e) Rekomendasi Nikah; f) Pelaporan Nikah; dan g) Survei Kepuasan Masyarakat. (3) KUA Kecamatan wajib menggunakan SIMKAH Web dalam memberikan pencatatan pelayan Nikah. Surat Edaran (SE) Dirjen Bimas Islam Nomor : P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 DAN SE Dirjen Bimas Islam Nomor: P-002/DJ.III/HK.007/07/2021 pendaftaran nikah secara online dilakukan secara langsung oleh calon pengantin sendiri melewati halaman simkah.kemenag.go.id.

Sistem Informasi Manajemen oleh McLeod dan Schell terjemahan Yulianto (2008: 12) sebagai berikut: Sistem informasi manajemen merupakan sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Para pengguna SIM biasanya terdiri atas entitas-entitas organisasi atau sub-unit organisasi tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa informasi yang diberikan sistem informasi manajemen menjelaskan organisasi atau salah satu sistem dalam organisasi dapat dilihat dari apa yang sedang terjadi dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Selanjutnya Scott terjemahan Budiman (2002:37) mengemukakan definisi sistem informasi manajemen sebagai berikut; Sistem Informasi Manajemen adalah serangkaian sub-sistem yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga

menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar criteria mutu yang ditetapkan.

Secara Lebih jauh dijelaskan manajemen sistem informasi publik adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat (perencanaan, pergerakan, pengorganisasian dan pengendalian) dalam organisasi publik. Aplikasi penerapan manajemen sistem informasi di sektor publik antara lain *E-Government*.

Salah satu definisi *e-Government* dalam khazanah internasional yang cukup banyak dirujuk adalah yang berasal dari publikasi Bank Dunia, yang mendefinisikan *E-Government* sebagai berikut:

“E-Government refers to the by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the Internet, and mobile computing) that have the ability to the transform relations with citizens, businesses and other arms of government”.

Definisi sangat umum ini pada dasarnya merujuk penggunaan teknologi informasi pada lembaga pemerintah atau lembaga publik. Tujuannya adalah agar hubungan-hubungan tata pemerintah (*governance*) antara pemerintah, swasta dan masyarakat dapat tercipta sedemikian rupa sehingga lebih efisien, efektif dan produktif. Disamping itu *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah, pusat dan pemerintah federal untuk mendukung operasi pemerintah, pelibatan masyarakat dan penyedia pelayanan pemerintah. Untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan pelayanan publik yang transparan, pengembangan *e-government* pada setiap instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur di bawah ini:

1. Akses: yaitu jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lain yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mengakses portal pelayanan publik.
2. Portal Pelayanan Publik: yaitu situs-situs internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait.
3. Organisasi Pengelolaan & Pengolahan Informasi: yaitu organisasi pendukung (*backoffice*) yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik.

4. Infrastruktur dan aplikasi dasar: yaitu semua prasarana baik berbentuk perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi dan penyaluran informasi. Baik antar *back-office*, antar Portal Pelayanan Publik dengan *backoffice*, maupun antara Portal Pelayanan publik dengan jaringan internet, secara andal, aman, dan terpercaya. Struktur tersebut ditunjang oleh 4 (empat) pilar, yakni penataan sistem manajemen dan proses kerja, pemahaman tentang kebutuhan publik, penguatan kerangka kebijakan dan pemaparan peraturan dan perundang-undangan.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian Analisa Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pendaftaran Online Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu penelitian berdasarkan pada kondisi obyek alamiah. Pemilihan metode pendekatan kualitatif pada : pendapat menurut Moleong (2004 : 7).Keunggulan pertama metode kualitatif antara lain : 1) Lebih melihat proses dari pada produk dari obyek penelitian; 2) Sebagai upaya pemahaman penelitian perilaku dan penelitian motivasional; 3) Menggunakan analisis data secara induktif; 4) Untuk meneliti latar belakang fenomena yang tidak dapat diteliti dengan menggunakan penelitian kuantitatif; 5) Untuk meneliti sesuatu secara mendalam; 6) Untuk meneliti sesuatu latar belakang, misalnya tentang motivasi, peranan,nilai, sikap dan persepsi; dan 7) Dapat dimanfaatkan penelitian untuk yang ingin meneliti sesuatu dari segi prosesnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Jekan Raya berangkat dari Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan di seluruh wilayah Indonesia yang menyatakan bahwa: (1) Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan merupakan suatu tuntutan yang mesti dilakukan pada era globalisasi dan transformasi saat ini dalam rangka meningkatkan pelayanan publik; (2) Pelayanan yang mudah dan murah sebagai lembaga pemerintah dalam mengayomi masyarakat mengharuskan adanya upaya perubahan paradigma agar semua layanan dapat diakses melalui media teknologi informasi; dan (3) Aplikasi SIMKAH merupakan sarana pencarian dan pencatatan nikah pada KUA Kecamatan yang dapat menghasilkan data dan informasi secara elektronik menuju penerepan e-nikah.

Keputusan Dirjen Bimas Islam tersebut diperbarui lagi melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 892 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Web pada KUA Kecamatan yang menyatakan bahwa : (1) Menetapkan Sistem Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH WEB) pada KUA Kecamatan ; (2) SIMKAH WEB sebagaimana dalam Diktum Kesatu digunakan untuk mengelola administrasi pencatatan pernikahan yang meliputi: a) Pendaftaran Nikah; b) Pemeriksaan Nikah; c) Pengumuman Nikah; d) Pencatatan Nikah; e) Rekomendasi Nikah; f) Pelaporan Nikah; dan g) Survei Kepuasan Masyarakat.

Data dalam buku penerimaan peristiwa nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya menunjukkan bahwa jumlah calon pengantin yang mendaftar nikah dari bulan November, Desember, dan Januari menurut kualifikasi umur, sebanyak 272 orang. Dapat dilihat pula keadaan calon pengantin menurut kualifikasi pekerjaannya dengan jumlah 232 orang yang mendaftar nikah. Sedangkan dari kualifikasi calon pengantin yang mendaftar nikah sebanyak 272 orang menurut tingkat pendidikannya. Selanjutnya dilihat menurut lokasi pelaksanaan nikah sebanyak 81 pasang calon pengantin yang melaksanakan nikah didalam dan diluar KUA, dan yang terakhir dilihat dari keadaan calon pengantin menurut biaya pelaksanaan nikah mulai bulan november, desember, dan januari dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebanyak Rp. 48.600.000.

Tabel 1. Keadaan Jumlah Calon Pengantin menurut Kualifikasi Umur

No.	Batas Umur	Bulan			Jumlah
		November	Desember	Januari	
1.	17 TH	-	-	-	-
2.	18-19 TH	6	-	2	8
3.	20-21 TH	10	11	4	25
4.	22-25 TH	23	42	25	90
5.	26-30 TH	28	32	24	84
6.	31-35 TH	4	8	9	21
7.	36 TH KE ATAS	11	17	16	44
Total					272

Berdasarkan keadaan jumlah calon pengantin menurut kualifikasi umur bahwa masyarakat di Kecamatan Jekan Raya lebih banyak melaksanakan nikah pada usia 22-25 tahun. Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa calon pengantin yang mendaftar nikah pada bulan november sebanyak 23 orang, bulan desember sebanyak 42 orang, dan dibulan januari sebanyak 25 orang, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 90 orang.

Sedangkan umur calon pengantin yang paling sedikit mendaftar nikah pada bulan november, desember dan januari di umur 18-19 tahun dengan jumlah hanya 8 orang saja, data tersebut menunjukkan bahwa masih ada masyarakat di kecamatan jekan raya yang melakukan pernikahan pada umur yang lumayan muda. Jumlah keseluruhan calon pengantin yang mendaftar di KUA kecamatan jekan raya dilihat dari kualifikasi umur calon pengantin sejumlah 272 orang calon pengantin.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat kecamatan jekan raya banyak memilih melaksanakan pernikahan di usia 22-25 tahun. Dengan adanya peristiwa nikah di usia yang dapat dikatakan cukup mapan dan baik untuk melakukan pernikahan.

Tabel 2. Keadaan Calon Pengantin menurut Kualifikasi Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Bulan			Jumlah
		November	Desember	Januari	
1.	PNS / Karyawan	12	15	15	42
2.	TNI/ POLRI	1	5	2	8
3.	Pedagang/ Pengusaha	1	2	1	4
4.	Tani/ Nelayan	-	-	-	-
5.	Lain- lain	68	88	62	218
Total					272

Berdasarkan data yang terdapat pada buku penerimaan peristiwa nikah di KUA Kecamatan Jekan Raya maka dapat dijelaskan menurut tabel diatas bahwa keadaan calon pengantin menurut kualifikasi pekerjaan masing-masing pengantin yaitu pada jenis Lain- lain (mengurus rumah tangga, wiraswasta, Karyawan wiraswasta dan pelajar/mahasiswa) terbanyak dengan jumlah keseluruhan 218 orang. Pada bulan novemberr sebanyak 68 orang, pada bulan desember sebanyak 88 orang, dan pada bulan januari sebanyak 62 orang. Profesi calon pengantin dari bulan november, desember dan januari yang paling sedikit yakni calon pengantin yang berprofesi sebagai pedagang/ pengusaha sebanyak 4 orang saja.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Jekan Raya yang melaksanakan pernikahan dilihat dari jenis pekerjaannya lebih dominan berprofesi sebagai Mengurus Rumah Tangga (MRT) dan lain-lain.

Tabel 3. Keadaan Calon Pengantin menurut Kualifikasi Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Bulan			Jumlah
		November	Desember	Januari	
1.	SD	2	11	7	20

2.	SMP	17	9	9	35
3.	SMA/SLTA	40	59	36	135
4.	Akademi (D3,S1& S2)	21	33	28	82
Total					272

Keadaan calon pengantin sesuai data pada buku penerimaan peristiwa nikah yang terjadi di KUA kecamatan jekan raya dapat dilihat berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa menurut kualifikasi tingkat pendidikan masyarakat kecamatan jekan raya yang datang mendaftar nikah yang paling banyak ada pada jenjang pendidikan tingkat SMA/SLTA yaitu pada bulan november sebanyak 40 orang, sedangkan yang terbanyak ada pada bulan desember yaitu sebanyak 59 orang, dan di bulan januari sebanyak 36 orang dengan jumlah keseluruhan yaitu sebanyak 135 orang calon pengantin. Dapat dikatakan bahwa masyarakat di Kecamatan Jekan Raya setidaknya mampu menyelesaikan sekolahnya sampai pada tingkat SMA/SLTA meskipun masih ada sebagian calon pengantin yang hanya lulusan SMP, dan dapat dilihat pula masyarakat kecamatan jekan raya yang mendaftar nikah tidak ada yang lulusan SD.

Tabel 4. Keadaan Calon Pengantin menurut Lokasi Pelaksanaan Nikah

No.	Bulan	Lokasi		Jumlah
		Didalam KUA	Diluar KUA	
1.	November	19	22	41
2.	Desember	21	34	55
3.	Januari	14	26	40
Total				136

Berdasarkan pada tabel diatas yaitu keadaan calon pengantin menurut lokasi pelaksanaan nikah menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan calon pengantin mulai pada bulan november, desember dan januari baik melaksanakan nikah didalam KUA maupun diluar KUA sebanyak 136 pasangan calon pengantin.


Data menunjukkan bahwa calon pengantin lebih banyak memilih untuk melaksanakan pernikahan diluar KUA yaitu dibulan november sebanyak 22 pasangan calon pengantin, pada bulan desember sebanyak 34 pasangan calon pengantin, dan bulan januari sebanyak 26 pasangan calon pengantin. Sedangkan yang melaksanakan pernikahan didalam KUA kecamatan jekan raya pada bulan november yaitu sebanyak 19 pasangan calon pengantin, dibulan desember sebanyak 21 pasangan calon pengantin, dan dibulan januari sebanyak 14 pasangan calon pengantin.

Kebanyakan calon pengantin memilih melaksanakan proses pernikahan diluar KUA dibandingkan melaksanakan pernikahan didalam KUA. Dengan demikian pihak KUA kecamatan jekan raya harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan baik peningkatan kondisi sarana dan prasarana kantor maupun peningkatan terhadap pengetahuan dari pegawai KUA sehingga pegawai mampu menjelaskan kelebihan jika proses pelayanan pernikahan yang dilangsungkan didalam KUA lebih murah dan mudah agar masyarakat tertarik untuk memilih melaksanakan nikah didalam KUA.

Ketentuan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 nikah atau rujuk yang dilangsungkan/dilakukan didalam KUA pada hari dan jam kerja dikenakan tarif (0) nol rupiah, sedangkan Nikah yang dilangsungkan/dilakukan diluar KUA atau diluar hari dan jam kerja dikenakan tariff Rp.600.000. Menurut kualifikasi biaya nikah yang tercatat dalam buku penerimaan peristiwa nikah di KUA kecamatan jekan raya bahwa calon pengantin yang melaksanakan nikah diluar KUA pada bulan november yaitu sebanyak 22 pasangan calon pengantin dengan saldo sejumlah Rp.13.200.000, pada bulan desember yaitu sebanyak 34 pasangan calon pengantin dengan saldo sejumlah Rp. 20.400.000, sedangkan pada bulan januari sebanyak 26 pasangan calon pengantin dengan saldo sejumlah Rp. 15.600.000, dengan jumlah keseluruhan saldo KUA pada bulan november, desember dan januari yaitu sebanyak Rp. 49.200.000.

Dari contoh data KUA Kecamatan Jekan Raya diuraikan diatas, pernikahan di KUA Kecamatan sangat lah tinggi. Untuk meringankan petugas KUA, maka calon pengantin atau pendaftar kehendak nikah atau yang mewakili mereka dapat ikut berpartisipasi aktif membantu kinerja petugas KUA serta sebagai sarana pembelajaran dalam mengoperasikan aplikasi SIMKAH online tersebut secara terbatas yakni hanya sebatas mendaftarkan online dengan meng-entry atau meng-input sejumlah data penting (data catin, data wali nikah dan foto catin) sebagai langkah awal mendaftarkan kehendak nikah yang tentunya terlebih dahulu meminta tanggal dan waktu pernikahan setelah login di website: <http://simkah.kemenag.go.id>. Adapun tampilan awal Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai berikut.

Gambar 1. Aplikasi SIMKAH berbasis Online




Gambar diatas menunjukkan tampilan awal depan Aplikasi SIMKAH yang secara umum, kemudian calon pengantin (catin) bisa me scroll aplikasi kebawah maka akan ada terdapat menu daftar nikah secara online bagi calon pengantin.

Gambar 2. Aplikasi SIMKAH Daftar Nikah



Tampilan gambar diatas menunjukkan menu daftar nikah yang wajib diisi oleh calon pengantin sebagai langkah awal dalam proses pendaftaran nikah di KUA

Gambar 3. Tampilan Daftar Nikah di SIMKAH



Gambar 4. Tampilan Menu yang harus diisi Calon Pengantin (Catin)

KANTOR dengan membawa Surat Keterangan Tidak Mampu

Calon Suami	Ayah Suami	Ibu Suami	Calon Istri	Ayah Istri	Ibu Istri
Wali Nikah		Checklist Dokumen			
Warganegara	INDONESIA				
NIK Calon Suami	Search				
Nama Calon Suami					
Tempat Lahir					
Tanggal Lahir					
Umur	* Umur dihitung pada saat akad nikah dilangsungkan				
Status	PILIH STATUS				
Agama	ISLAM				
Alamat					
Kelembagaan					

Sosialisasi pendaftaran online calon pengantin di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya menggunakan kerangka arsitektur *e-government* yang terdiri dari empat lapis struktur yaitu,

1. Akses

Jaringan telekomunikasi, jaringan internet dan media komunikasi lain yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mengakses portal pelayanan publik. Kota Palangka Raya sudah memiliki jaringan telekomunikasi yang sangat memadai hingga ke daerah serta memiliki banyaknya jaringan internet dari berbagai merk jasa penyedia layanan internet yang ada dan KUA Kecamatan Jekan Raya juga sudah menggunakan jaringan internet yang memadai serta menggunakan telkomunikasi yang baik dengan menggunakan Wi-Fi dari salah satu penyedia jaringan internet dan komunikasi yang ada di Indonesia. Sehingga dapat mensosialisasikan penggunaan aplikasi pendaftaran online baik secara langsung yang datang ke KUA maupun sosialisasi melalui media daring.

2. Portal Pelayanan Publik

Portal Pelayanan Publik yaitu situs-situs internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi terkait. Aplikasi pendaftaran online bisa diakses melalui portal internet dengan membuka situs-situs pencarian internet seperti Google, Chrome, Yahoo dan lain-lain dengan mengetik website simkah.kemenag.go.id atau dengan melakukan pencarian di internet dengan menggunakan kalimat “daftar nikah” maka akan langsung masuk kedalam aplikasi SIMKAH yang digunakan untuk pendaftaran nikah online bagi seluruh calon pengantin. Untuk informasi tentang pendaftaran nikah secara online dapat dilihat dengan mengetikkan website kemenag.go.id.

3. Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi

Organisasi pendukung (*backoffice*) yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik. Dalam hal ini sebagai pendukung (*backoffice*) adalah KUA Kecamatan Jekan Raya yang memvalidasi pendaftaran nikah online calon pengantin yang masuk dalam aplikasi SIMKAH sehingga data calon pengantin tersebut bisa ter backup secara otomatis dan baik dalam aplikasi SIMKAH yang dikelola Bimas Islam.

4. Infrastruktur dan Aplikasi Dasar

Semua prasarana baik berbentuk perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi dan penyaluran informasi. Baik antar *backoffice*, maupun antara portal pelayan publik dengan jaringan internet secara andal, aman dan terpercaya. Prasarana perangkat keras yang tersedia di KUA jekan Raya sebagai *backoffice* sudah tersedia yaitu komputer yang menghubungkan ke aplikasi SIMKAH dalam pengolahan dan pengelolaan data pendaftaran online catin yang masuk, Display layar monitor yang menghubungkan ke situs dan website serta jaringan Wi-fi.

Sosialisasi penggunaan pendaftaran online bagi calon pengantin adalah upaya KUA Jekan Raya selaku pelaksana Kebijakan yang diterapkan Pemerintah untuk mempermudah masyarakat atau Catin dalam Pendaftaran Nikah dan mempermudah Staf KUA dalam penginputan Data. Berdasarkan apa yang disampaikan staf dan operator KUA Jekan Raya catin memang masih banyak yang belum mengetahui dan mengerti tentang pendaftaran nikah secara online tetapi semua staf KUA dan Kepala KUA selalu berupaya untuk memberitahukan dan menjelaskan masyarakat tentang cara pendafrtran online, langkah-langkah pendaftaran online dan juga apa akibat tidak mendaftar online. Upaya itu juga dengan adanya fasilitas berupa display layar monitor yang diberikan Pemerintah melalui Bimas Pusat supaya staf KUA Jekan Raya bisa menunjukkan dan memandu calon pengantin yang ingin mendaftar nikah secara online. Pada penerapan kebijakan pendaftaran online melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya merupakan usaha kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan nikah bagi masyarakat yang akan melakukan pengurusan yang berkaitan dengan pernikahan.

Sosialisasi dalam penerapan kebijakan pendaftaran online melalui aplikasi SIMKAH telah disosialisasikan atau dijelaskan secara langsung oleh Staf KUA Jekan Raya baik secara langsung yang datang ke

KUA maupun lewat kelompok binaan yang dikelola masing-masing penyuluh KUA di Jekan Raya.

Berdasarkan keterangan dari informan menunjukkan bahwa semua petugas ataupun pegawai di KUA Kecamatan Jekan Raya sudah cukup baik karena sebagian besar keterangan dari informan menunjukkan hal positif mengenai kemampuan calon pengantin (catin) dalam menerapkan kebijakan pendaftaran online, dengan sosialisasi arahan dan fasilitas yang dimiliki oleh pegawai di KUA tersebut, sosialisasi yang diberikan terarah dan komunikasi dapat tersampaikan dengan jelas dibuktikan dengan ditunjukkan adanya bukti pendaftaran online yang sudah sukses dilakukan oleh catin di dalam berkas pendaftaran nikah masing-masing catin.

Metode sosialisasi yang dilakukan menggunakan dua model yaitu: model langsung dan tidak langsung. Sosialisasi model langsung disampaikan secara oral atau lisan oleh: 1) petugas yang berada di KUA kepada masyarakat yang datang ke KUA, 2) Penghulu yang bertugas menghadiri kegiatan pernikahan baik di dalam kantor KUA atau pun di luar kantor (rumah, mesjid, gedung yang dipilih oleh catin) menyampaikan secara lisan di kesempatan tersebut kepada masyarakat terkait program SIMKAH Web (Online), dan 3) petugas KUA dibantu oleh tenaga penyuluh. Sedangkan model secara tidak langsung disampaikan oleh petugas KUA melalui berbagai macam media elektronik dan cetak.

Tingkat keberhasilan suatu sosialisasi *e-government* terdiri dari empat (4) tingkat, yaitu: 1) tingkat pertama (persiapan) dalam hal ini persiapan yang dilakukan KUA Jekan Raya tidak hanya dilihat dari sosialisasi tetapi juga dari persiapan aplikasi yang akan digunakan calon pengantin, persiapan dari sumberdaya manusia yang dalam artian staf KUA Jekan Raya telah dilatih dan diajari dalam pengoperasian aplikasi SIMKAH yang dibimbing langsung oleh Bimas Islam atau Kementerian Agama terakhir persiapan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Jekan Raya adalah adanya tersedia sarana prasarana baik dalam upaya sosialisasi maupun sebagai pendukung (*backoffice*). 2) tingkat dua (pematangan), dalam hal pematangan KUA kecamatan Jekan Raya dilihat dari sudah terpenuhinya kesiapan yang dilakukan KUA dan program-program atau langkah-langkah yang sudah tersusun atau teragenda untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi tersebut juga tidak hanya di KUA Kecamatan Jekan Raya tapi juga bekerjasama dengan lembaga lain seperti Pengadilan Agama, Kelurahan, Dukcapil dan Kementerian Kesehatan dan bekerjasama juga dengan tokoh agama-agama yang ada di wilayah kecamatan Jekan Raya 3) tingkat tiga (pemantapan), pemantapan diukur dengan adanya situs web yang bersifat transaksi layanan publik dalam artian website simkah.kemenag.go.id dan adanya

interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain. Aplikasi SIMKAH sudah terhubung dan berbagi data dengan dukcapil dalam mengetahui identitas data diri serta umur calon pengantin yang sudah tersimpan secara data base di dukcapil, terhubung juga dengan data dari pengadilan agama apabila ada calon pengantin yang masih dibawah umur serta data calon pengantin yang sudah berstatus bercerai (duda/janda) dan terhubung dengan kantor pajak dalam hal pembayaran pajak jasa pernikahan apabila dilangsungkan diluar kantor KUA dan jam kerja KUA. 4) tingkat keempat (pemanfaatan) mencakup seluruh aktivitas KUA yang terdiri dari pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman nikah, rekomendasi nikah, pencatatan nikah, pelaporan nikah, pendaftaran rujuk dan survei kepuasan masyarakat.

D. KESIMPULAN

1. Penelitian mengenai Analisis Sosialisasi Penggunaan Pendaftaran Online melalui Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dilihat dari tingkat keberhasilannya yang terdiri empat (4) tingkat, yaitu : 1) persiapan, 2) pematangan, 3) pemantapan dan 4) pemanfaatan. Berdasarkan empat tingkat tersebut tingkat keberhasilan sosialisasi di KUA Kecamatan Jekan Raya sudah berada dalam tingkat empat karena aplikasi sudah bisa terlaksana dalam kegiatan kerja KUA sehari-hari dan tingkat keberhasilan sosialisasi juga dilihat dari banyaknya bukti cetak pendaftaran online yang dilampirkan calon pengantin dalam setiap berkas masuk masing-masing catin.
2. Dalam hal ini, juga terdapat beberapa Faktor-faktor kegagalan dalam sosialisasi, yaitu:
 - a. Adanya daerah yang masih kurang memadai dalam hal jaringan internet
 - b. Calon pengantin tidak memiliki pengetahuan teknologi atau gaptak
 - c. Catin tidak memiliki fasilitas Handphone/ tablet atau Gadget
 - d. Tidak diperbolehkan sepenuhnya staf KUA untuk mendaftarkan calon pengantin dalam pendaftaran online secara langsung kecuali dalam hal memandu cara atau langkah-langkah pendaftaran online

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai Analisis Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pendaftaran Online bagi calon Pengantin di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Oleh sebab itu, peneliti memberikan saran sehingga kedepannya dapat berjalan dengan maksimal yaitu:

1. Adanya sarana prasarana khusus untuk calon pengantin yang tidak memiliki fasilitas Handphone/ tablet atau Gadget, dalam artian calon pengantin bisa menggunakan atau meminjam salah satu sarana prasarana yang ada di KUA untuk melakukan pendaftaran nikah secara online secara langsung di tempat.
2. Adanya kelonggaran bagi staf KUA untuk membantu calon pengantin dalam mendaftarkan calon pengantin yang tidak bisa melakukan pendaftaran online. Atau menyediakan khusus sumberdaya manusia dalam artian menyediakan salah satu staf KUA yang khusus bertugas dalam membantu calon pengantin mendaftar nikah online secara langsung ditempat.

REFERENSI

- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan ke- 3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anderson dkk. 1975. *Equity in health service : empirical analysis in sosial policy*. Cambridge: Ballinger
- Anderson, J.1978.*Public Policy – Making, Second Edition, Holt, Rinehart and Winston: 1979* dalam islamy, Irfan, Prinsip- Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.2006.
- Anggito, A., & Setiawan, J. 2018. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Arifin, Tatang M. 1992. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arini, Robbi. 2016. Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. (Online), <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/78598>, diakses 12 januari 2018.
- As- Sanhuri. *Tasyrial- Usrah*. Mesir: al- jam'iyah al- Misriyyah li al- Iqtisad as- Siyasi wa al- Ihsa' wa at- Tasyri',t.th.
- Azwar, Saifuddin.2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Buletin, November. 2002. "Penghulu: Layanan Berbasis IT", *Menjaga Integritas*, Edisi I.
- Buletin. 2009. "Penghulu: Layanan Berbasis IT", Edisi I, (November 2012), 11. Dimuat juga dalam: Kementerian Agama, *Buku Panduan: Sistema Informasi Manajemen Nikah*, tt..
- Dantes, Nyoman. 2012. *I Metode Penelitian*. Yogyakarta : Andi.
- Davis, Gardon B. 2002. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressendo.
- Davis, Gordon B.1995. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta. PPM
- Djamil, Abdul dalam Buletin . November.2002. "Penghulu: Layanan Berbasis IT". *Menjaga Integritas*, Edisi I.
- Erwan Agus Purwawantoro, Dyah Ratih Sulistyastuti.2012. *Implementasi Kebijakan Publik*.Yogyakarta. Penerbit Gava Media
- George Edward III. 1980.*Implementing Public Policy*
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Cetakan ke- 1. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.
- Hosen, Ibrahim.2003. *Fiqih Perbandingan (Masalah Perkawinan)*. Jakarta. Firdaus.
- Indrajit, Richardus Eko. 2004. *Electronic Government (E- Gov) (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital)*. Yogyakarta. PT Andi
- Isnanto, R. R. (2014). *Buku Ajar Etika Profesi*.
- Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan MasyarakatIslam Nomor DJ. II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
- La Mani, Dr., S. IP., M.Sc ., Budi Guntoro, Prof.,PPH.D., IPU, ASEAN Eng. 2020. *Budaya dan Desain komunikasi Kebijakan Publik*. Bandung. Penerbit Rosda
- Leo Agustino. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Revisi ke- 2. Jakarta: Penerbit Buku Beta
- Marpuah. 2018. "Pelayanan Pencatatan Nikah di KUA Pasca PP 48 Tahun 2014 Pada KUA Kabupaten Lampung Selatan," *Jurnal Al- Qalam* Vol.24 No.2
- Mubarak,Jaih. 2002. *Kaidah Fiqih*. Yogyakarta. Raja Grafindo Persada.
- Mustafa, D. 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta
- Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurrudin, Amiur. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Patricia J. Parsons.2006. *Etika Public Relations*.Jakarta.PT Gelora Aksara Pratama.
- Puji Agus Kurniawan.1998. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta. IPWI
- Sinambela. 2016. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Kelima. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017 *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyudi Kumorotomo. 1996. *Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi Publik*. Yogyakarta.Gajah Mada Press.

Milka, Zelisa Gawa Rusaidi, 2022, Analisis Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pendaftaran Online Bagi Calon Pengantin di Kua Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

Waworontu, Bob. 2017. *Dasar-Dasar Manajemen Personalia*.
Jakarta: Pustaka Dian.

Wing Wahyu Winarno. 2004. *Sistem Informasi Manajemen*.
Yogyakarta. YKPN